



## **KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGELUARAN NEGARA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN TOL**

### ***GOVERNMENT POLICY ON STATE EXPENDITURES FOR TOLL ROAD INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT***

**Bagas Darmawan Saputra<sup>1</sup>, Dandi Dwi Saputra<sup>2</sup>, Jepri<sup>3</sup>, Anas Malik<sup>4</sup>**

*Email: darmawanbagasbagas@gmail.com<sup>1</sup>, dandidwisaputra03@gmail.com<sup>2</sup>, j0020468@gmail.com<sup>3</sup>,  
anasmalik@radenintan.ac.id<sup>4</sup>*

Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung

---

Article history :

Received : 22-11-2024

Revised : 23-11-2024

Accepted : 25-11-2024

Published: 28-11-2024

***Abstract***

*Toll roads are one of the vital facilities needed to increase the efficiency of an economy's industry. The issue of toll road privatization is one form of economic governance that is worth emulating in Indonesia. The government can use the funds obtained to pay debts and finance development expenditures. The government can also save the very large amount of expenditure required to build toll roads. Indonesia has a long land area but in reality so far Indonesia only has 649 km of toll roads. With various types of toll road privatization, the government can formulate which type the government chooses according to the goals and financial capabilities that the government has. The selection of the type is of course also related to the condition of the APBN which is adjusted to the priority of government spending for certain sectors.*

***Keywords: Government, State Expenditure, Infrastructure, Toll Roads***

---

#### **Abstrak**

Jalan tol merupakan salah satu sarana vital yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi perindustrian suatu perekonomian. Isu privatisasi jalan tol adalah salah satu bentuk tata kelola ekonomi yang patut ditiru di Indonesia. Pemerintah bisa menggunakan dana yang diperoleh untuk membayar hutang dan membiayai pengeluaran pembangunan. Pemerintah juga bisa menghemat dana pengeluaran yang diperlukan sangat besar jumlahnya untuk membangun jalan tol. Indonesia mempunyai wilayah daratan yang panjang namun pada kenyataannya sejauh ini Indonesia hanya mempunyai 649 km jalan tol. Dengan berbagai tipe privatisasi jalan tol, pemerintah bisa memformulasikan tipe mana yang pemerintah pilih sesuai dengan tujuan dan kemampuan dana yang pemerintah miliki. Pemilihan tipe tentunya juga dikaitkan dengan kondisi APBN yang disesuaikan dengan prioritas pengeluaran pemerintah untuk sektor tertentu.

**Kata Kunci : Pemerintah, Pengeluaran Negara, Infrastruktur, Jalan Tol**

#### **PENDAHULUAN**

Efisiensi industry tak pelak lagi merupakan kebutuhan bagi kalangan pengusaha khususnya dan negara pada umumnya agar produknya bisa mempunyai keunggulan kompetitif terhadap negara pesaingnya. Dengan keunggulan ini maka tentunya Industri dalam negeri akan berkembang dan pada ujungnya dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik maka diharapkan akan terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat. Jalan tol merupakan salah satu sarana vital yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi perindustrian suatu perekonomian. Ketika ekonomi suatu negara



bertumpu pada perhubungan darat maka tentunya sarana transportasi berupa jalan khususnya jalan tol akan mendorong terciptanya efisiensi ekonomi di dalamnya (Kementerian PUPR, 2017).

Sebagai salah satu jaringan jalan yang sangat berguna dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tanpa adanya jalan tol, tipikal kondisi geografi Indonesia yang mempunyai daratan yang panjang maka biaya dari pengangkutan barang baik itu barang input maupun barang jadi akan meningkat. Dengan demikian tidak dapat dielakkan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi diperlukan ketersediaan sarana jalan tol ini. Dalam pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) No.38 tahun 2004 tentang Jalan disebutkan bahwa jalan tol diselenggarakan untuk:

1. Memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang
2. Meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi
3. Meringankan beban dana pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan
4. Meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan.

Untuk mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik dengan melakukan pembangunan, dan disamping itu juga dengan adanya tujuan Nasional Indonesia dimana yang tersirat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alenia 4 yang merupakan bukti bahwa adanya tujuan yang hendak di capai oleh Bangsa Indonesia dimana yang tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke 4 yairu sebagai berikut:

“Melindungi segenap Bangsa dan seluruh Tumpah Darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakanketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Sehingga di mana untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut pemerintah dan masyarakat harus saling kerjasama dalam mewujudkannya dengan melalui pembangunan Nasional dan harus dilaksanakan dengan cara berkesinambungan. Indonesia sebagaimana halnya negara berkembang lainnya, selain menyediakan jalan tol tetapi juga sebaiknya mengelola dan menjaganya dengan baik. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kebanyakan di negara berkembang kebijakan penjagaan dan perawatan secara rutin dan periodic tidak dilakukan dengan baik akibatnya terjadi kerusakan terhadap proyek jalan tol yang berakibatmenimbulkannya ongkos rehabilitasi dan rekonstruksi yang jauh lebih mahal (Cynthia Nirmala Labase, 2021).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah library research (penelitian kepustakaan) dengan memakai metode kualitatif serta pendekatan sosio-historis yang menitikberatkan pada informasi-isu krusial seputar gangguan kepribadian avoidant personality. Melalui pendekatan sosio-historis ini, penulis tidak hanya ingin menampilkan penelitian ini menggunakan deskriptif-faktual, namun jua berusaha mengungkapkkan informasi melalui cara pandang analisis-kritis.

Analisis data menggunakan dua teknik, yaitu: (1) analisis naratif, yaitu upaya mengumpulkan dan menyusun data, lalu menganalisisnya; dan (2) analisis isi substansi, yang ditujukan pada proses analisis isi dalam data deskriptif. Sedangkan teknik analisis datanya memakai studi pustaka, menyusun dan merangkum seluruh artikel serta buku refrensi yang terkait dengan gangguan kepribadian avoidant personality serta menelaah buku dan artikel yang berkaitan dengan data sumber lain.



## **PEMBAHASAN**

### **Kebutuhan Jalan Tol Dan Kebijakan Pemerintah**

Infrastruktur memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Semakin baik keadaan infrastruktur, semakin baik pula pengaruhnya terhadap keadaan ekonomi. Di samping itu pembangunan jalan tol di daerah perkotaan besar dan sekitarnya memang berpengaruh terhadap industri yang banyak berada di sekitar daerah perkotaan. Fungsi jalan tol adalah menghubungkan pusat produksi dengan pasar global, oleh karena itu untuk memudahkan aktifitas bisnis jalan tol menjadi alternatif untuk mempercepat arus keluar masuk barang. Tetapi dalam hal ini program pemerintah yang lebih fokus membangun jalan tol di daerah perkotaan perlu diluruskan, yakni seharusnya lebih memperhatikan kondisi jalan-jalan di pedesaan yang sebenarnya sangat membantu masyarakat yang rata-rata miskin dalam meningkatkan aktifitas ekonomi mereka, sehingga kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan dapat dihapuskan. Oleh karena itu pemerintah harus segera memperbaiki kondisi jalan antar desa di seluruh Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pro rakyat.

Sementara Pengamat Kebijakan Publik Faisal Baasir mengatakan, melihat kondisi saat ini, potensi industri jalan tol masih menjanjikan untuk lebih dikembangkan, sesuai dengan perkembangan tingkat perekonomian bangsa Indonesia saat ini. Sedangkan Analisis Ekonomi UI Avilliani mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur melalui industri jalan tol akan berdampak pada pembangunan ekonomi. Oleh karena itu menurutnya sebelum satu daerah berkeinginan membangun jalan tol maka yang paling penting adalah aktivitas ekonomi di daerah tersebut harus ditingkatkan agar bisa memberikan kontribusi terhadap proyek jalan tol tersebut agar tidak rugi (Sumaryoto, 2010).

### **Peraturan Perundang-Undangan Dan Kebijakan Terkait Pembiayaan Infrastruktur**

Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan Konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan /atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.

Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur adalah BUMN yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur. Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan/atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial dan efektifitas KPBU. Dukungan Kelayakan adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap Proyek KPBU oleh menteri yang menyelenggarakan urusan



pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara. Jaminan Pemerintah adalah kompensasi finansial yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada Badan Usaha Pelaksana melalui skema pembagian risiko untuk Proyek Kerja Sama.

Dalam Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur ini ditujukan untuk kepentingan umum. Acuan spesifikasinya adalah berbagai ketetapan sebelumnya oleh Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/ BUMD, dimana sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian resiko diantara pihak. Peraturan tentang KPBU ini meliputi Tujuan dan Prinsip, Jenis Infrastruktur dan Bentuk Kerjasama, Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), Pengadaan Tanah, Pengembalian Investasi Badan Usaha, KPBU atas Prakarsa Badan Usaha, Dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah, Identifikasi Penyediaan Infrastruktur, Penyiapan KPBU, Transaksi KPBU, Perolehan Pembiayaan, dan Simpul KPBU. Dengan demikian, Skema KPBU diharapkan dapat mencukupi kebutuhan pendanaan penyediaan infrastruktur, menciptakan iklim investasi, mendorong prinsip pakai-bayar, dan memberikan kepastian pengembalian investasi (Kemen PUPR, 2017).

### **Pengeluaran Negara Pembangunan Jalan Tol**

Pembangunan mempunyai tujuan agar bisa lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam hal ini mobilisatornya adalah pemerintah untuk melakukan pembangunan yang sangat strategis dan untuk bisa mendukung kesejahteraan masyarakat serta juga bisa membuat pertumbuhan perekonomian Negeranya. pengertian jalan Tol menurut pasal 1 angka 2 PP no.15 mengenai jalan Tol (selanjutnya disebut-PP Jalan Tol): jalan Tol ialah jalan umum yang dimana menjadi bagiannya dari sistem jaringan jalan dan juga menjadi sebagai jalan Nasional dimana para penggunaannya sudah diharuskan untuk membayar Tol. Adapun pertama kalinya pembangunan jalan Tol di Indonesia itu di bangun berkisar pada tahun 1975 sampai sekarang. Jalan Tol juga jalan umum yang mempunyai bagian sistem jaringan jalan yang sangat rasional juga para penggunaannya sudah diwajibkan untuk membayar Tol. Sedangkan yang di maksud dengan Tol ialah sejumlah uang yang harus dibayarkan saat para pengguna melewati jalan Tol (UU No.38/2004).

Pemerintah menyadari peran penting infrastruktur tersebut. Karenanya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu agenda prioritas nasional. Bappenas memberikan dukungan terhadap ketersediaan infrastruktur yang bersifat multidimensi: infrastruktur dasar, ketahanan pangan, dan konektivitas. Sejumlah megaprojek dengan nilai strategis di luncurkan untuk percepatan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi sangat di pengaruhi oleh keberadaan infrastruktur yang memadai. Karena itu, pembangunan infrastruktur di daerah sangat penting dilakukan untuk mewujudkan aktivitas antar wilayah, pemerataan dan keadilan, mengurangi kesenjangan antar wilayah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi. Semakin baik infrastruktur (jalan, jalan Tol, Bandara, Pelabuhan) yang menciptakan konektivitas antar daerah semakin kuat basis perekonomian lokal. Hal ini dapat terjadi karena bersamaan dengan tumbuhnya infrastruktur



akan memunculkan aktivitas ekonomi yang menggeliat sehingga mendorong titik-titik ekonomi baru dengan cepat disetiap daerah atau wilayah yang terkoneksi (Frans S Sunito, 2009).

Dalam pasal 43 (UU No.38/20014), jalan Tol itu di bangun untuk menyelenggarakan:

1. Bertujuan agar bisa memperlancar lalulintas yang ada di daerah yang berkembang.
2. Untuk membuat peningkatan hasil guna dan daya guna untuk pelayanan distribusi barang dan jasa guna untuk menunjang dalam peningkatan ekonomi.
3. Bisa meringankan beban pemerintah dengan menjadi partisipan jalan.
4. Dapat meningkatkan hasil pemerataan dari hasil pembangunan dan juga keadilan.

Para pengguna jalan Tol dikenakan tarif untuk membayar jalan Tol yakni untuk mengembalikan investasi, untuk pengembangan jalan Tol dan juga digunakan untuk pemeliharaan. Sebenarnya masyarakat yang mempunyai pola pikir yang rasional mereka sangat membutuhkan jalan Tol bukan karena mendapatkan inisiatif pemerintah dan juga para investor. Namun juga tidak semua pengguna jalan bisa melewati Jalan Tol, karena di mana jalan Tol itu yang adalah alternatifnya jalan lintas umum. Dengan harapannya bahwa dengan di bangunnya jalan Tol bisa mengurangi beban lalulintas, dan juga kemacetan yang sering terjadi pada jalan umum dan juga bisa mengurangi polusi udara yang di akibatkan dari kepadatan lalulintas yang di akibatkan oleh kendaraan yang sangat lambat bergerak atau juga mesinnya kendaraan hidup namun kendaraannya mati.

Dengan adanya pembangunan jalan Tol juga bisa memiliki pengaruh untuk pengembangan baik dari segi wilayah dan juga dari segi perekonomiannya dan juga mobilitas meningkat bahkan moblitas orang juga barang, bagi para pengguna jalan Tol juga bisa mendapat keuntungan yaitu bisa menghemat biaya operasional kendaraan (BOK) dan waktunya juga, jika di bandingkan ketika melewati jalan yang non Tol dan badan usaha juga memiliki keuntungan di mana bisa pengembalian investasi dengan melalui dari pendapatan yang di dapatkan dari Tol namun tergantung juga dengan kepastianya tarif Tol (Bambang Suprayitno, 2012).

## **KESIMPULAN**

Jalan tol merupakan salah satu sarana vital yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi perindustrian suatu perekonomian. Ketika ekonomi suatu negara bertumpu pada perhubungan darat maka tentunya sarana transportasi berupa jalan khususnya jalan tol akan mendorong terciptanya efisiensi ekonomi di dalamnya. Indonesia mempunyai wilayah daratan yang panjang namun pada kenyataannya sejauh ini Indonesia hanya mempunyai 649 km jalan tol. Dengan berbagai tipe privatisasi jalan tol, pemerintah bisa memformulasikan tipe mana yang pemerintah pilih sesuai dengan tujuan dan kemampuan dana yang pemerintah miliki. Pemilihan tipe tentunya juga dikaitkan dengan kondisi APBN yang disesuaikan dengan prioritas pengeluaran pemerintah untuk sektor tertentu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Bambang Suprayitno, "Privatisasi Jalan Tol Sebagai Solusi Dalam Mempercepat Terwujudnya Infrastruktur Jalan Tol Yang Memadai Di Indonesia", Jurnal *Economia*, Volume 8, Nomor 1, April 2012



- Cynthia Nirmala Labase, “Pengaruh Pembangunan Jalan Tol Terhadap Pendapatan Perekonomian Di Desa Watudambo 2 Kabupaten Minahasa Utara”, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Manado, 2021
- Frans S Sunito. “Pembebasan Lahan Bagi Infrastruktur”. Sidang Komisi Bidang Ekonomi Pada National Summit 2009. Hotel Ritz Carlton – Pacific Place, Jakarta 29 Oktober 2009.
- Pelatihan Pembiayaan Infrastruktur Modul 1, “Peraturan Perundang – Undangan Dan Kebijakan Terkait Pembiayaan Infrastruktur”, Pusdiklat Sda Dan Konstruksi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, 2017
- Pelatihan Pembiayaan Infrastruktur Modul 4, “Sumber Dan Pola Pembiayaan Infrastruktur”, Pusdiklat Sda Dan Konstruksi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, 2017
- Sumaryoto, “Dampak Keberadaan Jalan Tol Terhadap Kondisi Fisik, Sosial, Dan Ekonomi Lingkungannya”, Journal Of Rural And Development, Volume I No. 2 Agustus 2010